

**PERAN KEPOLISIAN PASAMAN BARAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DI
KALANGAN SISWA MENENGAH ATAS**

EXECUTIVE SUMMARY



**OLEH:
SEPRI MAULANA
NPM 1810012111214**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 06/ Skripsi/ H.Pidana/FH/IX-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Reg No: 06/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Sepri Maulana
Nomor : 1810012111214
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Pasaman Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Cyberbullying Di
Kalangan Siswa Menengah Atas

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Peran Kepolisian Pasaman Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyberbullying Di Kalangan Siswa Menengah Atas

Sepri Maulana¹, Hendriko arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: maulanasepri99@gmail.com

ABSTRACT

Information technology has changed the way humans interact and created new lifestyles in society. The use of the internet has also increased the risk of cybercrimes, such as cyberbullying, which calls for the crucial role of the police in its prevention and handling among high school students. This study aims to analyze the role of the Pasaman Barat police in combating cyberbullying among high school students and to identify the challenges faced by the police in addressing cyberbullying. The research method employed is a sociological juridical study with an empirical approach. The data used in this research include primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Conclusion: 1) The role of the West Pasaman Police in overcoming cyberbullying among high school students through the application of pre-emptive, preventive and repressive approaches. 2) Obstacles faced by the West Pasaman Police in addressing cyberbullying include limited human resources, a lack of technological facilities and infrastructure, and low public awareness. The limited number of personnel with specialized expertise in cybercrime, particularly those related to cyberbullying, hampers the effectiveness of the identification, investigation, and handling of cases.

Keywords: Information Technology, Criminal Offenses, Cyberbullying.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menciptakan pola hidup baru dalam masyarakat. Meskipun internet menawarkan berbagai kemudahan, penggunaannya juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya potensi tindak kejahatan di dunia maya. Media sosial yang awalnya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi sekarang sering disalahgunakan menjadi kejahatan di

dunia maya atau juga dikenal sebagai *cybercrime*.¹

Peningkatan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* sejalan dengan bertambahnya kasus *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sengaja, berulang kali, dan bertujuan untuk merugikan orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan

¹ Abdul Wahididan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (Cybercrime)*, Tahun 2005, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm 39.

cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau merendahkan harga diri seseorang, sehingga dapat memicu konflik yang dilakukan oleh individu atau kelompok.²

Ketentuan terkait *Cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan (4).

Anak sekolah juga rentan terkena *cyberbullying* dengan 30 kasus yang dilaporkan dan ditangani di Sumatera Barat hingga September 2022. Dan pada 2023, Sistem Data Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 15 insiden *cyberbullying* terjadi di sekolah menengah atas di Sumatera Barat.

Cyberbullying lebih mudah dilakukan karena pelaku tidak perlu berhadapan langsung namun berdampak negatif pada korban, seperti stres, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga keinginan bunuh diri. Sehingga kasus *cyberbullying* menuntut peran penting kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahannya di kalangan siswa menengah atas.

Pasal 15(c) UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mencegah dan menangani *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh kasus *cyberbullying* yang berhasil ditangani oleh Polres Pasaman Barat yang dikepalai oleh AKBP Agung Tribawanto, S.ik, pada tahun 2022 melalui *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI**

KALANGAN SISWA MENENGAH ATAS”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi *Cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi *Cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas?
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Cyberbullying*?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis sosiologis (Bambang sunggono, 2016). Sumber data yang digunakan data primer (Amiruddin, 2012) dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Pasaman Barat dalam Menanggulangi Cyberbullying di Kalangan Menengah Atas

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polres Pasaman Barat upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* pada siswa sekolah menengah atas di kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif
 - a. Memberikan instruksi, penyuluhan dan pendidikan kepada internal kepolisian.
 - b. Membina dan menjaga ketentraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat terhadap potensi kejahatan seperti

² Jerat hukum Pelaku cyberbullying, Hukum Online, tahun 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-cyberbullying-lt6063521a8e344>

- penipuan dan pengancaman.
- c. Mengkoordinasikan berbagai tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan elemen lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dini, terutama nagari dan kecamatan yang ada di kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Pihak kepolisian Polres Pasaman Barat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang didampingi oleh unit PPA dalam melakukan sosialisasi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh bahaya *cyberbullying* di dunia internet dan bisa terjerat hukum yang di atur di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam UU ITE.
2. Upaya Preventif
- a. Memblokir akun-akun yang berpotensi melakukan atau telah melakukan *cyberbullying*.
 - b. Rutin menyelenggarakan penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat tentang bahaya *cyberbullying*.
 - c. Menyediakan saluran pengaduan khusus yang memudahkan masyarakat melaporkan kasus *cyberbullying* media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan email Kepolisian Resor Pasaman Barat. Saluran ini dirancang agar mudah diakses, responsif, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - d. Melakukan kampanye anti-cyberbullying melalui platform media sosial sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
 - e. Melakukan penyidikan terhadap laporan kemudian melakukan pemanggilan saksi yang berkaitan dalam konten yang di upload ke media sosial, apabila terduga tersangka masih di bawah umur maka pihak kepolisian akan bekerja sama dengan unit PPA dalam menangani kasus tersebut.
3. Upaya Represif
- a. Penerimaan laporan resmi dari korban dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - b. Pengumpulan bukti elektronik, berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari grup WhatsApp.
 - c. Pemeriksaan saksi, dalam hal ini DH dan guru BK yang mengetahui kejadian tersebut.
 - d. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor (SP) dan orang tuanya.
 - e. Koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Cyberbullying.**
- Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polres Pasaman Barat kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *cyberbullying* antara lain:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Teknologi.
3. Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Rendah.
4. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan Pelanggaran Siber di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Pasaman Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah menengah atas melalui penerapan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Integrasi ketiga pendekatan ini menggambarkan komitmen Polres Pasaman Barat dalam mengedepankan pencegahan, penanggulangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari *cyberbullying*.
2. Kepolisian Pasaman Barat menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam upaya penanggulangan kasus *cyberbullying*, yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Meskipun berbagai upaya sosialisasi dan layanan pengaduan telah dilaksanakan, kesenjangan informasi dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Pasaman Barat diharapkan terus memperkuat

kolaborasi dengan sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mengedukasi siswa tentang bahaya *cyberbullying* melalui pelatihan literasi digital yang rutin.

2. Kepolisian Pasaman Barat perlu peningkatan sistem pengaduan yang lebih mudah diakses dan responsif, serta pengawasan terhadap aktivitas daring di sekolah-sekolah.
3. Polres Pasaman Barat juga disarankan untuk memperluas penerapan mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan humanis, guna mengurangi dampak psikologis pada korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
4. Kepolisian Pasaman Barat perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dalam bidang *cybercrime* dan forensik digital.
5. Pemerintah memberikan penambahan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi yang mendukung analisis bukti digital dan investigasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Wahid dan Mohamma
d Labib, 2005,
Kejahatan Mayantara(Cybercrime),
PT Refika Aditama, Bandung.
Amiruddin, 2012,
Pengantar Metode Penelitian Hukum
, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan (4)
tentang Ketentuan terkait
Cyberbullying.

Pasal 15 (c) Undang-Undang
No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Jerat Hukum Pelaku
Cyberbullying, Diakses dari hukum
Online

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iCyberbullying-i-lt6063521a8e344/#_ftn1 tanggal 16
Mei 2024, Pukul 22:00 WIB

DPPA, "Sistem data informasi
online perlindungan perempuan dan
anak", Diakses dari
<https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/details/category/352/30> tanggal 16 Mei
2024, Pukul 22:30 WIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pada Bapak
Hendriko Arizal SH., M.H sebagai dosen
pembimbing penulis yang sudah
memberikan waktu dan arahnya dalam
menyelesaikan skripsi dengan baik juga
kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, Ibu
Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,
S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas
Hukum Universitas Bung
Hatta, Bapak Dr. Suamperi,
S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta Dr. Desmal Fajri,
S.Ag., M.H.
4. Teristimewa untuk kedua
orang tua tercinta, kepada
Ibunda dan Ayahanda yang
tidak pernah berhenti
mendoakan yang terbaik
untuk penulis, kasih sayang
dan memberikan dukungan
yang terbaik sehingga penulis
bisa menyelesaikan skripsi
ini.
5. Kepada para pihak yang tidak
bisa penulis sebutkan satu
persatu.